

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0763.1/STARKI/PP.7.1/I.1/X/2024

Tentang

PENUGASAN DR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD., M.SI.
SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II
JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Prakerin;
 - c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Prakerin diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
 - d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2022;
 8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
 9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD., M.SI. SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA SEKRETARI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

Pertama : Menugaskan **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Prakerin Gelombang II Jenjang Pendidikan Diploma Tiga Sekretari Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan mahasiswa bimbingan sebagai berikut :

No	NIM	Nama Mahasiswa
1	2020130113	Tiara Azkalina Putri
2	2021130019	Bergita Romauli Sinaga
3	2021130062	Neng Faizatul Ummah
4	2021130063	Noviyanti Candra Dewi

Ketiga : Pembimbing Materi Prakerin wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 kali dalam satu periode pelaksanaan Prakerin, yaitu 9 September 2024 s.d. 31 Januari 2025.

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah:

- Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Prakerin.
- Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Prakerin.
- Memberikan masukan-masukan kepada Kepala Program Studi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Prakerin.
- Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Kepala Program Studi.

Keempat : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Keenam : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak 9 September 2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada 8 Oktober 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakim Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua